



**P U T U S A N**

**Nomor 489 K/PID.SUS/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa II:

Nama : **PANGKI ARDIANSYAH bin HASIM;**  
Tempat lahir : Tanjung Batu;  
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/22 Maret 1970;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Tanjung Batu, RT. 0002,  
Kecamatan Tenggarong Seberang,  
Kabupaten Kutai Kartanegara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong bersama-sama dengan Terdakwa I:

Nama : **SURIANSYAH alias LATUK bin Jaelani Padang;**  
Tempat lahir : Muara Kaman;  
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun/15 Mei 1955;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Meranti No. 34, RT. 23, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kodya Samarinda;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Terdakwa berada di luar tahanan;

karena didakwa dengan dakwaan selengkapnya sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa **Suriansyah als. Latuk bin Jaelani Padang** bersama **Pangki Ardiansyah Bin Hasim**, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011 sekira jam 14.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2011 bertempat di Jalan Houling PT. Jembayan Muara Bara (JMB) KM. 24, Desa Mulawarman, Kecamatan Tenggarong Seberang,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang merintangangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari Pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2)**, Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas berawal dari PT. Jembayan Muara Bara telah memberikan pembayaran kompensasi atau lahan pada pemilik lahan, lalu mereka Terdakwa yang merasa lahannya belum terima pembayaran kompensasi mengirimkan surat pada pimpinan PT. JMB, yang mana mereka Terdakwa menuntut pemberian pembayaran kompensasi dikarenakan lahan miliknya tergenang limbah air dari kegiatan penambangan PT. JMB;
- Kemudian dikarenakan surat mereka Terdakwa yang dikirim pada PT. JMB tidak ditanggapi lalu mereka Terdakwa Suriansyah dan Pangki Ardiansyah melakukan demo dengan cara menduduki area jalan *houling* yang merupakan jalan *houling* aktivitas PT. JMB mereka Terdakwa menutup jalan *houling* dengan mengikat tali rafia dari batang kayu di pinggir jalan sebelah kanan yang diberi tulisan protes lahan limbah air dampak dari kegiatan batu bara PT. JMB dibentangkan ke pinggir jalan sebelah kiri yang diikat pada kayu dan mereka Terdakwa juga menjaga dengan mendirikan tenda dari terpal;
- Bahwa dikarenakan jalan *houling* telah ditutup oleh mereka Terdakwa maka kegiatan PT. JMB merasa terganggu karena jalan yang dipakai untuk kegiatan mengangkut batu bara dengan terpaksa diberhentikan dan tidak operasional;
- Bahwa akibat dari perbuatan mereka Terdakwa merintangangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh PT. JMB, maka PT. JMB mengalami kerugian ± Rp1.725.836.400,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah);

**Perbuatan mereka Terdakwa Suriansyah alias Latuk bin Jaelani Padang bersama Pangki Ardiansyah bin Hasim sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 162 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;**

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 489 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong tanggal 02 Oktober 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa I. SURIANSYAH alias LATUK bin JAELANI PADANG dan Terdakwa II. PANGKI ARDIANSYAH bin HASIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari Pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2)” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SURIANSYAH alias LATUK bin JAELANI PADANG dan Terdakwa II. PANGKI ARDIANSYAH bin HASIM dengan pidana selama 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar mereka Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) ikat tali rafia warna kuning;
  - 1 (satu) batang kayu panjang sekitar 1,5 meter;
  - 1 (satu) buah batu warna coklat;
  - 4 (empat) lembar kertas karton warna putih berisi tulisan:
    - Protes demo lahan kami tidak dibayar oleh PT. JMB;
    - Protes demo lahan limbah, air dampak dari kegiatan tambang batu bara PT. Jembayan Muara Bara;
    - Protes demo lahan limbah air dampak kegiatan tambang batu bara PT. JMB belum dibayar Nomor Lahan 30 , Nomor Lahan 65;
    - Protes demo lahan belum dibayar PT. JMB;Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya mereka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 195/Pid/B/2013/PN.Tgr., tanggal 13 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SURIANSYAH alias LATUK bin JAELANI PADANG dan Terdakwa II. PANGKI ARDIANSYAH bin HASIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan pada diri Para Terdakwa tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila di kemudian hari Para Terdakwa masing-masing dinyatakan bersalah dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap melakukan suatu tindak pidana lain sebelum habis masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Memerintahkan barang-barang bukti dalam perkara ini, berupa:
  - 1 (satu) ikat tali rafia warna kuning;
  - 1 (satu) batang kayu panjang sekitar 1,5 meter;
  - 1 (satu) buah batu warna coklat;
  - 4 (empat) lembar kertas karton warna putih berisi tulisan:
    - Protes demo lahan kami tidak dibayar oleh PT. JMB;
    - Protes demo lahan limba, air dampak dari kegiatan tambang batu bara PT. Jembayan Muara Bara;
    - Protes demo lahan limba air dampak kegiatan tambang batu bara PT. JMB belum dibayar Nomor Lahan 30, Nomor Lahan 65;
    - Protes demo lahan belum dibayar PT. JMB;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 78/Pid/2014/PT.KT.SMDA, tanggal 24 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 195/Pid.B/2013/PN.Tgr tanggal 13 Januari 2014 sekedar mengenai status Terdakwa I. SURIANSYAH Alias LATUK bin JAELANI PADANG yang meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2014, sedang amar putusan selebihnya dikuatkan sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  - Menyatakan gugur hak Penuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa I SURIANSYAH

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 489 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias LATUK bin JAELANI PADANG dalam perkara Nomor 78/Pid/2014/PT.KT.Smda jo. 195/Pid.B/2013/PN.Tgr;

- Menyatakan Terdakwa II. Pangki Ardiansyah bin Hasim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila di kemudian hari Terdakwa dinyatakan bersalah dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap melakukan suatu tindak pidana lain sebelum habis masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
- Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa II sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa II maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Memerintahkan barang-barang bukti berupa:
  - 1 (satu) ikat tali rafia warna kuning;
  - 1 (satu) batang kayu panjang sekitar 1,5 meter;
  - 1 (satu) buah batu warna coklat;
  - 4 (empat) lembar kertas karton warna putih berisi tulisan:
    - Protes demo lahan kami tidak dibayar oleh PT. JMB;
    - Protes demo lahan limba, air dampak dari kegiatan tambang batu bara PT. Jembayan Muara Bara;
    - Protes demo lahan limba air dampak kegiatan tambang batu bara PT. JMB belum dibayar Nomor Lahan 30, Nomor Lahan 65;
    - Protes demo lahan belum dibayar PT. JMB;
- Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 195/Pid.B/2013/PN.Tgr., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 September 2014 Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 489 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 September 2014 dari Terdakwa II sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 22 September 2014;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 195/Pid.B/2013/PN.Tgr., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 September 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 September 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 02 Oktober 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa II pada tanggal 28 Agustus 2014 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 22 September 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 2 September 2014 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 September 2014, akan tetapi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum baru mengajukan memori kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 02 Oktober 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) jo. Pasal 248 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa II pada pokoknya sebagai berikut:

## I. Berkas Turunan Salinan Putusan Dan Surat-Surat Outentik:

1. Akta Permohonan Kasasi No : 195/PID.B/2013/PN.TGR pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 dilampirkan;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 489 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi No : 195/PID.B/2013/PN.TGR dari Pengadilan Negeri Tenggara pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 dilampirkan;
3. Turunan Resmi Salinan Putusan No. 78/PID/2014/PT.KT.SMD dari Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 dilampirkan;
4. Surat Permohonan Pemeriksaan Tingkat Banding dalam Perkara Pidana No.195/PID.B/2013/PN.TGR. atas nama Terdakwa :
  1. Suriansyah Latuk bin Jaelani Padang;
  2. Pangki Ardiansyah bin Hasim dari Pengadilan Negeri Tenggara pada tanggal 20 Mei 2014. dilampirkan;
5. Putusan No: 195/PID.B/2013/PN.TGR dari Pengadilan Negeri Tenggara pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 dilampirkan;
6. Akta Permintaan Banding No : 195/PID.B/2013/PN.TGR dari Pengadilan Negeri Tenggara Pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014. dilampirkan;
7. Memori Banding No: 01/M.B/P.A/Tenggara/I/2014 dari Pangki Ardiansyah bin Hasim tanggal 29 Januari 2014 dilampirkan;
8. Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding No: 195/PID.B/2013/PN.TGR dari Pengadilan Negeri Tenggara pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 dilampirkan;
9. Kontra Memori Banding No: 01/K.M.B-J.P.U/P.A/TGRG/II/2014 dari Pangki Ardiansyah bin Hasim pada tanggal 11 Februari 2014 dilampirkan
10. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Amal Pujiyanto,SH. Tenggara 20 Januari 2014 dilampirkan
11. Nota Pembelaan (Pledoi) dari Pangki Ardiansyah bin Hasim Tenggara 14 November 2013 dilampirkan;
12. Surat Dakwaan. Reg.Perk. No: PDM-187/TNGGA/04/2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum Amal Pujiyanto,SH. Jaksa Muda. NIP.19650213199 4031001 dilampirkan;
13. Surat Tuntutan No.Reg.Perkara: PDM-187/TNGGA/04/2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum Amal Pujiyanto,SH. Jaksa Madya NIP. 1965021311994031001 pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2013 dilampirkan;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 489 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Surat Tanda Penerima Laporan Nomor: STPL/10/V/2013/Yanduan dari Propam Polres Kukar. Tenggara 18 Mei 2013 Sony Prasetyo Bripka NRP. 80090598 dilampirkan;
15. Surat Tanda Penerima Laporan Nomor: STP/106/X/2011/SPK dari Polsek Teluk Dalam H.Gusti Moch Yusuf Bripka NRP.58030055 Teluk Dalam tanggal 29 Oktober 2011 dilampirkan;
16. Daftar Hadir Menghadap Kapolsek Teluk Dalam tanggal 15 Agustus 2012 dilampirkan;
17. Aduan keberatan dan Tidak Terima Tuduhan Palsu dan Pencemaran Nama Baik Nomor: 01/KT3P2NB-PA/TGR-SBRG/09/2012 dari Pangki Ardiansyah bin Hasim, Tanjung Batu 26 September 2012 dilampirkan;
18. Tanda Terima Surat tanggal 02-08-2011 dilampirkan;
19. Surat Tanggal 02-08-2011 dari Pangki Ardiansyah dilampirkan;
20. Surat Pernyataan dari Pangki Ardiansyah, Tanjung Batu pada tanggal 28 Juli 2011 dilampirkan;
21. Peta Lahan-lahan Periode 1 (satu) Tahun 2007 di buat oleh Saudara Yulius Asnan yang di tenggelamkan oleh Limbah Air Dampak Kegiatan Tambang Batu Bara PT. JMB dilampirkan;
22. Tanda Terima Surat tanggal 20 September 2011 dilampirkan;
23. Surat tanggal 20 September 2011 dari Pangki Ardiansyah dilampirkan;
24. Fotokopy KTP dari Pangki Ardiansyah dilampirkan;
25. Contoh Kop Surat, Surat Keterangan Kepemilikan/Penguasaan Tanah di Desa Mulawarman, Kecamatan Tenggara Seberang dilampirkan;
26. Tanda Terima Surat tanggal 03 Oktober 2011 dilampirkan;
27. Surat Tanjung Batu 03 Oktober 2011 dari Pangki Ardiansyah dilampirkan;
28. Amplop PT Jembayan Muara Bara yang Menyurati Pangki Ardiansyah tanggal 04 Januari 2011 dilampirkan;
29. 5 (lima) Lembar Lampiran Surat dari PT. JMB tanggal 04 Oktober 2011 dilampirkan:
  1. Berita Acara Pertemuan tanggal 25 Agustus 2011;
  2. Surat 03 Oktober 2011 dari Pangki Ardiansyah di kirim kembali di Stempel oleh Pihak PT. JMB;
  3. Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama, Samarinda 05 Agustus 2011;
  4. Bukti Tanda Terima Pembayaran tanggal 15 Agustus 2011;
  5. Sambungan Tanda Bukti;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 489 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Tanda terima surat tanggal 12 Oktober 2011 dilampirkan;
31. Surat tanggal 12 Oktober 2011 dari Pangki Ardiansyah dilampirkan;
32. Tanda tangan Parman, Oknum Kecamatan Tenggarong Seberang yang memberikan berkas hasil pertemuan-pertemuan dengan PT. JMB tanggal 15-08-2011 dilampirkan;
33. Daftar hadir tanggal 06 Juni 2011 di Kecamatan Tenggarong Seberang dilampirkan;
34. Berita Acara Hasil Pertemuan di Kecamatan Tenggarong Seberang tanggal 06 Juni 2011 dilampirkan;
35. Daftar Hadir, tanggal 28 Juni 2011 di Kecamatan Tenggarong Seberang dilampirkan;
36. Berita Acara Pengecekan Lahan, tanggal 28 Juni 2011 dilampirkan;
37. Gambar/Foto, Lahan, kepunyaan Pangki Ardiansyah yang di tenggelamkan Limbah Air Kegiatan Tambang Batu Bara PT. JMB dilampirkan;
38. Daftar Hadir Pertemuan Lanjutan Pembahasan Masalah di Daerah Patok Belanda Desa Mulawarman dilampirkan;
39. Berita Acara Pertemuan Pembahasan Lahan Kelompok Tani Sempekat yang Terendam Air dilampirkan;
40. Berita Acara Tanggal 19 Juli 2011 dilampirkan;
41. Daftar Hadir tanggal 12-09-2011. Pertemuan di Samarinda dilampirkan;
42. Berita Acara tanggal 12 Juli 2011 dilampirkan;
43. Surat Tanggal 06-10-2011 dilampirkan;
44. Daftar Hadir Pertemuan di Polsek Teluk Dalam tanggal 07 Oktober 2011 dilampirkan;

## II. Dasar-Dasar Acuan Alasan Kongkrit Sanggahan Hukum Dan Alasan Keberatan-keberatan Atas Putusan Dalam Memori Kasasi Adalah:

1. Tuntutan/claim (demo) berawal adanya kegiatan tambang Batu Bara PT. JMB yang menenggelamkan lahan kami di dalam kelompok tani sempekat daerah Patok Belanda RT 15 Dusun Karya Harapan, Desa Mulawarman, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2011;
2. Melakukan tuntutan/claim (demo) dengan berorasi di pinggir jalan, di dalam Areal kelompok tani sempekat daerah Patok Belanda RT 15 Dusun Karya Harapan, Desa Mulawarman, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 489 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Melakukan claim/tuntutan (demo) sistem/cara berorasi pada tahun 2011 dengan mengikat tali rapia warna kuning di pinggir jalan mengikuti jalur jalan kelompok tani sempakat daerah Patok Belanda RT 15, Dusun Karya Harapan, Desa Mulawarman, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dan menggantung tali rapia warna kuning tersebut dengan kertas karton warna putih di tulisi dengan spidol warna hitam dengan tulisan:
  - a. Protes demo lahan limbah air dampak kegiatan tambang batu bara PT Jembayan Muara Bara;
  - b. Protes demo lahan belum dibayar PT. JMB;
  - c. Protes demo lahan limbah air dampak kegiatan tambang batu bara PT. JMB belum dibayar nomor lahan 30, nomor lahan 65;
  - d. Protes demo lahan kami tidak dibayar PT. JMB;
4. Berorasi di TKP (Tempat Kejadian Perkara) melakukan tuntutan/claim (demo) bukan di jalan *houling* dan atau tidak di Jalan Tambang Batu Bara PT. JMB km 24, sebagaimana yang dicantumkan oleh Penyidik: Sukardi pangkat Aiptu.NRP 68070080. Di berkas Berita Acara Pemeriksaan di tahun 2011 yang sebenarnya adalah tuntutan/claim (demo) di dalam areal kelompok tani sempakat yang ditenggelamkan oleh limbah air dampak kegiatan tambang batu bara PT. JMB;
5. Dari tingkat dasar di kepolisian teluk dalam yang disidik oleh oknum Penyidik : Sukardi pangkat Aiptu.NRP 68070080. Di bulan Oktober 2011, memeriksa dan menghadirkan saksi-saksi yang diperiksa adalah saksi yang tidak tahu kejadian perkara yang sebenar-benarnya;
6. Di persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong dalam tingkat dasar pada tanggal 18 bulan September tahun 2013, dihadirkan kepersidangan saksi ke 1 (satu) : *Ad Charge* Saripuddin bin Zakaria dalam inti pokok menerangkan:
  1. Suriansyah Latuk bin Jaelani Padang dan Pangki Ardiansyah bin Hasim ada mempunyai lahan yang di tenggelamkan oleh akibat kegiatan tambang batu bara PT. JMB di Patok Belanda RT 15 Dusun Karya Harapan, Desa Mulawarman, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;
  2. Suriansyah Latuk bin Jaelani Padang dan Pangki Ardiansyah bin Hasim adalah menuntut haknya yang karena lahannya di tenggelamkan oleh kegiatan tambang batu bara PT. JMB;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke 2 (dua) : *Ad Charge* Sutini binti Jokarno dalam inti pokok menerangkan

1. Suriansyah Latuk bin Jaelani Padang dan Pangki Ardiansyah bin Hasim tidak mengganggu kegiatan angkutan truk bermuatan batu bara PT. JMB. karena tidak di Jalan Houling dan atau tidak di Jalan Tambang Batu Bara PT. JMB Km. 24;
2. Suriansyah Latuk bin Jaelani Padang dan Pangki Ardiansyah bin Hasim membentangkan tali rapia warna kuning tidak menghalangi jalan *houling* dan atau tidak di Jalan Tambang Batu Bara PT. JMB tapi di sisi pinggir jalan, jalan kelompok tani sempakat daerah Patok Belanda RT 15, Dusun Karya Harapan, Desa Mulawarman, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Fakta autentik barang bukti kertas karton warna putih tidak ada tulisan untuk mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara pada Pasal 162 UU RI No. 04 Tahun 2009;
8. Fakta autentik data pencantuman di nama dan umur tidak benar di dalam surat dakwaan, Reg.Perk.No.: PDM-187/TNGGA/04/2013 dan surat tuntutan No.Reg.Perkara: PDM-187/TNGGA/04/2013 oleh Jaksa/ Penuntut Umum, Amal Pujiyanto. S,H;
9. Letak objek atau TKP (Tempat Kejadian Perkara) yang keliru atau tidak tepat (tidak benar). Tidak di Jalan Houling dan atau tidak di Jalan Tambang Batu Bara PT. JMB km 24, sebagaimana dalam surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum Amal Pujiyanto. S,H.;
10. Saya Pangki Ardiansyah bin Hasim adalah penuntut/pengklaim (demo) haknya dengan cara berorasi di lahan kelompok tani sempakat daerah Patok Belanda RT 15 Dusun Karya Harapan, Desa Mulawarman, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa II tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan. *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 78/Pid/2014/PT.KT.Smda., tanggal 24 Juni 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 195/Pid/B/2013/PN.Tgr.tanggal 13 Januari 2014 yang menyatakan Terdakwa II telah

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 489 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengganggu kegiatan usaha pertambangan”, dan oleh karenanya Terdakwa II dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa II, kecuali apabila di kemudian hari Terdakwa II dinyatakan bersalah dengan putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir, dan denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, dibuat berdasarkan pertimbangan cukup dan benar;

- Bahwa Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas yang dilakukan dengan cara Terdakwa II bersama sejumlah  $\pm$  9 (sembilan) orang menutup jalan lalu lintas truk-truk pengangkut batubara di Km. 24, Desa Mulawarman, Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, milik PT. Jembayan Muara Bara (JMB) dengan cara memasang tali rafia dipasang melintang dengan ujung masing-masing diikat dengan kayu disertakan tulisan pada karton “Protes demo lahan limbah air dampak kegiatan tambang”, sehingga merugikan PT. Jembayan Muara Bara (JMB);
- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena mengenai berat ringannya pemidanaan dalam perkara ini adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan suatu hukuman melampaui batas maksimum yang ditentukan atau hukuman yang dijatuhkan kurang cukup dipertimbangkan;
- Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki mengenai jenis pemidanaannya oleh karena menurut Undang-Undang yang bersangkutan, ancaman pidananya adalah kurungan bukan penjara, sedangkan putusan *Judex Facti* Terdakwa II telah dijatuhi pidana penjara;
- Bahwa lagi pula alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 489 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 78/Pid/2014/PT.KT.Smda., tanggal 24 Juni 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 195/Pid/B/2013/PN.Tgr., harus diperbaiki sekedar mengenai jenis pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa II tersebut, yang selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam permusyawaratan Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis dengan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa kasasi Terdakwa II dapat dibenarkan karena *Judex Facti*, telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa II. Putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Samarinda yang menyatakan Terdakwa II terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengganggu kegiatan usaha pertambangan dan karena itu dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan dan denda Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan pidana kurungan berdasarkan pertimbangan hukum yang salah yaitu:
  - Kegiatan demonstrasi yang dilakukan Terdakwa II dengan teman-temannya yang dilakukan secara tertib merupakan kegiatan yang legal sebagai ekspresi kebebasan menyatakan pendapat yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945;
  - Tidak ada niatan dari Terdakwa II untuk mengganggu kegiatan pertambangan batubara yang dikelola oleh PT. Jembayan Muara Bara (JMB) sebab tujuan demonstrasi yang dilakukan Terdakwa II dan teman-temannya adalah untuk menuntut kompensasi atas terganggunya lahan milik Terdakwa II akibat kegiatan penambangan batu bara yang dilakukan PT. Jembayan Muara Bara (JMB) yang mengakibatkan tanah Terdakwa II seluas 2 ha tidak dapat digunakan untuk berkebun dan bercocok tanam;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II telah menyurati PT. Jembayan Muara Bara (JMB) mengenai masalah tanah Terdakwa II yang menjadi terganggu akibat penambangan batubara yang dilakukan oleh PT. Jembayan Muara Bara (JMB) tersebut, namun tidak mendapatkan tanggapan yang selayaknya;
- Tidak ada bukti mobil-mobil PT. Jembayan Muara Bara (JMB) berhenti beroperasi mengangkut batu bara karena dihalangi oleh para Terdakwa II dan kawan-kawannya, mobil-mobil tersebut berhenti beroperasi selama 4 jam karena sopir-sopir tidak berani menjalankan mobil perusahaan melewati para Pendemo;

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur *"yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari Pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 136 ayat (2)"* tidak terbukti;

3. Bahwa oleh karena itu terhadap Terdakwa II harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan harus dibebaskan dari segala dakwaan (*vrijspraak*);

Menimbang, oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa II dengan perbaikan ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa II ditolak dengan perbaikan amar, dan Terdakwa II dipidana, maka Terdakwa II harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 162 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggara** tersebut;



Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa II:

**PANGKI ARDIANSYAH bin HASIM** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 78/Pid/2014/PT.KT.Smda., tanggal 24 Juni 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 195/Pid/B/2013/PN.Tgr. tanggal 13 Januari 2014 sekedar mengenai jenis pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **PANGKI ARDIANSYAH Bin HASIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PANGKI ARDIANSYAH Bin HASIM** dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa, kecuali apabila di kemudian hari Terdakwa dinyatakan bersalah dengan putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap telah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ikat tali rafia warna kuning;
  - 1 (satu) batang kayu panjang sekitar 1,5 meter;
  - 1 (satu) buah batu warna coklat;
  - 4 (empat) lembar kertas karton warna putih berisi tulisan:
    - Protes demo lahan kami tidak dibayar oleh PT. JMB;
    - Protes demo lahan limbah, air dampak dari kegiatan tambang batubara PT. Jembayan Muara Bara;
    - Protes demo lahan limbah air dampak kegiatan tambang batu bara PT. JMB belum dibayar Nomor Lahan 30, Nomor Lahan 65;
    - Protes demo lahan belum dibayar PT. JMB;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **12 Januari 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Didik Tri Sulistya, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon kasasi/ Terdakwa II dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua:

ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./Didik Tri Sulistya, S.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
**NIP. 195904301985121001**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)